

**DISPARITAS BUDAYA HUKUM DAN KRISIS IDENTITAS SOSIAL DALAM  
PERKZWINAN BEDA GAMA. (STUDI KASUS ADAT MEPAMIT DALAM  
PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA PETANG, BADUNG, BALI.)**

**JURNAL**



**Disusun Oleh :**  
JESSICA AULIA  
NIM. 20221551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2026**

**DISPARITAS BUDAYA HUKUM DAN KRISIS IDENTITAS SOSIAL DALAM  
PERKAWINAN BEDA GAMA. (STUDI KASUS ADAT MEMPAMIT DALAM  
PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA PETANG, BADUNG, BALI.)**

Diajukan Kepada  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Disusun Oleh :**  
JESSICA AULIA  
NIM. 20221551009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Jurnal Yang Disusun Oleh :

Nama : Jessica Aulia

NIM : 20211551009


Judul : Disparitas Budaya Hukum Dan Krisis Identitas Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama. (Studi Kasus Adat Mepamit Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Desa Petang, Badung, Bali.)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

08, Maret 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



**Gandhung Fajar Panjalu, MHI.**  
NIP. 012.01.1.1990.11.222



**Dr. Mohammad Ikhwanuddin, SHI., MHI.**  
NIP. 012.01.1.1986.161.186

Mengetahui,  
Ketua Program Hukum Keluarga Islam



**Dr. Mohammad Ikhwanuddin, SHI., MHI.**  
NIP. 012.01.1.1986.161.186

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Jurnal Yang Disusun Oleh :

Nama : Jessica Aulia

NIM : 20211551009

Judul : Disparitas Budaya Hukum Dan Krisis Identitas Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama. (Studi Kasus Adat Mepamit Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Desa Petang, Badung, Bali.)

Ini telah dipertahankan di depan tim penguji pada.

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Tempat : Lab, Media Studi Islam, Gedung ATT-Lantai 701

Dan telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir proram sarjana strata satu (S1) jurusan program studi Hukum keluarga islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

**Penguji I**




**Salman AL Farisi, Sy, M. H.**  
NIP. 012.01.1.1992.21.285

**Penguji II**



**Dr. Thoat Stiawan, M. H, I.**  
NIP.012.01.1.1986.15.132

**Penguji III**



**Saiful Ibnu Hamzah, M. A.**  
NIP. 012.01.1.1971.16.184

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Dr. Thoat Stiawan, M. H, I.**  
NIP.012.01.1.1986.15.132

## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN JURNAL**

**Yang Bertanda Tangan Dibawa Ini:**

**Nama : Jessica Aulia**

**NIM : 20211551009**

**Judul : Disparitas Budaya Hukum Dan Krisis Identitas Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama. (Studi Kasus Adat Mepamit Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Desa Petang, Badung, Bali.)**

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jurnal ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan bahan bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain kecuali disebutkan sumbernya.**

**Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.**

**Surabaya, 08 Maret 2026  
Pembuat Pernyataan**



**Jessica Aulia  
20211551009**

---

## DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI.)

Jessica Aulia<sup>1)</sup>, Gandhung Fajar Panjalu<sup>2)</sup>, Mohammad Ikhwanuddin<sup>3)</sup>.

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Corresponding E-mail: [jessica.aulia-2021@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:jessica.aulia-2021@fai.um-surabaya.ac.id), [mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id), [gfpanjalu@um-surabaya.ac.id](mailto:gfpanjalu@um-surabaya.ac.id)

---

Received : 21 April 2025

Published : 24 June 2025

Revised : 30 April 2025

DOI : <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i5.3283>

Accepted : 20 May 2025

Publish Link

:

<https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/3283>

---

### Abstract

This study aims to examine the position of the mepamit custom in Indonesian marriage law and to understand the views of religious leaders on the implementation of this tradition in the context of interfaith marriage in Petang Village, Badung Regency, Bali. Mepamit is a traditional procession in Balinese Hindu society that functions as a request for spiritual permission to ancestors when someone wants to change religions due to interfaith marriage. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and participatory observation. The results of the study indicate that mepamit has a position as a living customary law and plays an important role in maintaining the continuity of spiritual relationships between individuals and their ancestors. Hindu religious leaders emphasize that this procession is a moral and spiritual obligation, while Islamic religious leaders show a tolerant attitude as long as its implementation does not violate the principles of faith. These findings show that mepamit is a symbol of reconciliation between individual freedom and collective values, and reflects the practice of functional tolerance in a multicultural society. This study contributes to strengthening legal pluralism in Indonesia and provides new understanding of the role of customary law in contemporary socio-religious dynamics.

Keywords: *Farewell, customary law, interfaith marriage, religious figures, functional tolerance*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi adat mepamit dalam hukum perkawinan Indonesia dan untuk memahami pandangan para tokoh agama tentang implementasi tradisi ini dalam konteks perkawinan antaragama di Desa Petang, Kabupaten Badung, Bali. Mepamit adalah prosesi tradisional dalam masyarakat Hindu Bali yang berfungsi sebagai permintaan izin spiritual kepada leluhur ketika seseorang ingin pindah

agama karena pernikahan antaragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mepamit memiliki posisi sebagai hukum adat yang hidup dan berperan penting dalam menjaga kelangsungan hubungan spiritual antara individu dan leluhurnya. Tokoh agama Hindu menegaskan bahwa prosesi ini merupakan kewajiban moral dan spiritual, sedangkan tokoh agama Islam menunjukkan sikap toleran selama pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip keimanan. Temuan ini menunjukkan bahwa mepamit adalah simbol rekonsiliasi antara kebebasan individu dan nilai-nilai kolektif, dan mencerminkan praktik toleransi fungsional dalam masyarakat multikultural. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat pluralisme hukum di Indonesia dan memberikan pemahaman baru tentang peran hukum adat dalam dinamika sosial-agama kontemporer.

**Kata kunci:** *Perpisahan, hukum adat, pernikahan antaragama, tokoh agama, toleransi fungsional*

## INTRODUCTION

Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan agama yang sangat tinggi. Kekayaan ini tercermin dalam berbagai tradisi yang masih dipraktikkan hingga saat ini, salah satunya adalah tradisi pernikahan. (Darlian et al., 2024). Di Bali, ada tradisi mepamit, yaitu upacara adat yang dilakukan sebelum menikah sebagai bentuk meminta izin kepada leluhur ketika seseorang akan memasuki kehidupan pernikahan, terutama jika orang yang bersangkutan pindah agama. (Azwan, 2023). Tradisi ini memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai formalitas budaya, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada orang tua, leluhur, dan nilai-nilai keluarga yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali. (Wardani, 2020). Dalam praktiknya, keluarga calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk menyampaikan niat baik pernikahan, disaksikan oleh tokoh adat atau agama sebagai bentuk legitimasi sosial. Mepamit merupakan representasi dari nilai-nilai luhur masyarakat Bali, seperti kesakralan, spiritualitas, dan ikatan sosial antar keluarga yang bersatu dalam institusi perkawinan. (Darlian et al., 2024).

Namun, pelaksanaan mepamit tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks perkawinan lintas agama, seperti antara umat Hindu dan Muslim. Dalam praktiknya, perbedaan keyakinan dapat menyebabkan gesekan, baik dalam hal penerimaan ritual tradisional oleh keluarga non-Hindu maupun dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma agama masing-masing pihak. (Munawarah, 2024).

Beberapa ulama dan tokoh agama Islam memandang tradisi ini sebagai bagian dari 'urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur doa kepada roh atau leluhur, yang dikhawatirkan menyimpang dari ajaran monoteisme. (Azwan, 2023). Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat yang melihat bahwa mengucapkan selamat tinggal dapat dilakukan asalkan tidak melanggar keyakinan, misalnya dengan menghilangkan unsur pemujaan atau pemujaan roh. Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan tradisional sangat penting dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan pendapat, dan mencari solusi kompromi agar kerukunan sosial tetap terjaga tanpa menyangkal identitas budaya dan kepercayaan masing-masing individu. (JONATHAN, 2017; Setiyanto et al., 2024).

Lebih lanjut, fenomena seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum nasional khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengakomodasi keberadaan adat istiadat daerah seperti mengucapkan selamat tinggal tanpa menimbulkan konflik dengan hukum positif. (SARI, 2022). Di Desa Petang, Bali, kasus pernikahan antaragama semakin umum dan menjadi studi yang menarik tentang bagaimana masyarakat lokal merespon dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

# DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI.)

Jessica Aulia et al

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pandangan para tokoh agama tentang tradisi mepamit dalam konteks perkawinan antaragama dan bagaimana praktik tersebut dilakukan di lapangan. Penting untuk memahami peran tokoh agama, baik dari pihak Hindu maupun Islam, dalam menengahi dan menyelaraskan tradisi dengan nilai-nilai hukum dan agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerukunan beragama, melestarikan budaya lokal, dan menyelaraskan hukum adat dan hukum positif dalam masyarakat multikultural. Hal ini karena menjaga adat istiadat dengan tetap menghormati hukum negara dan agama merupakan tantangan nyata dalam sistem pluralistik seperti Indonesia.

## LITERATURE REVIEW

### Legal Culture Theory

Teori Budaya Hukum adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif atau hukum formal yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. (Herklotz, 2023). Konsep ini menjelaskan bahwa keberadaan dan efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh nilai, adat istiadat, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. (Ghaleb, 2024). Lawrence M. Friedman, salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menyatakan bahwa budaya hukum mencakup sikap, gagasan, harapan, dan pandangan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, baik terhadap lembaga hukum maupun terhadap aturan yang dibuat. (Holden, 2024). Mereka menggambarkan budaya hukum sebagai "iklim sosial" di mana hukum hidup, dan bahwa tanpa budaya hukum, hukum itu seperti ikan mati yang tidak bisa berenang dalam masyarakat yang dinamis. Dalam hal ini, hukum yang efektif ditentukan tidak hanya oleh seberapa baik aturan dirancang, tetapi juga oleh sejauh mana hukum diterima, dipatuhi, dan diyakini oleh masyarakat di mana hukum berlaku.

Budaya hukum meliputi kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak pejabat hukum dan masyarakat dalam merespon dan melaksanakan hukum. (Tody Sasmita, 2023). Di Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan adat, penerapan teori ini sangat relevan karena hukum adat sering hidup berdampingan bahkan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan sengketa masyarakat lokal. (Nugroho & Kusmayanti, 2021). Hukum adat seringkali tidak tertulis tetapi mengikat secara sosial dan diakui oleh masyarakat, dan dalam beberapa kasus menjadi acuan untuk pengambilan keputusan hukum di tingkat lokal. (Siombo, 2023). Oleh karena itu, pemahaman hukum yang tidak memperhitungkan aspek budaya berpotensi gagal diterapkan secara efektif, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. (Nugroho & Kusmayanti, 2021).

Budaya hukum juga berperan dalam membentuk bagaimana masyarakat berperilaku terhadap hukum. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang tinggi, maka mereka akan cenderung mematuhi hukum, menyelesaikan perselisihan secara hukum, dan percaya pada lembaga hukum. (Darmika, 2016). Di sisi lain, budaya hukum yang rendah dapat menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran hukum, ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, dan munculnya praktik hukum informal atau keadilan main hakim sendiri. (Muhtarom, 2015). Oleh karena itu, teori budaya hukum melihat bahwa keberhasilan sistem hukum dalam mengatur masyarakat tidak lepas dari kesadaran hukum warga negara dan nilai-nilai sosial serta tradisi yang berkembang. (Amatir, 2022). Di Indonesia, konsep ini sangat relevan mengingat keragaman budaya dan hukum adat yang masih hidup berdampingan dengan hukum positif. Di masyarakat adat, misalnya, norma-norma adat seringkali lebih dipatuhi daripada hukum negara bagian, karena lebih sejalan dengan nilai-nilai lokal yang telah berakar. (Rahmita et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum nasional yang efektif perlu mempertimbangkan dimensi budaya hukum ini sehingga dapat

merespon secara sensitif terhadap kebutuhan, karakter dan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. (Salim, 2022).

### **Social Identity Theory**

Teori Identitas Sosial adalah teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan bahwa bagian dari konsep diri seseorang berasal dari keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. (Sato, 2024). Menurut Khadka, (2025), teori ini pertama kali dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979 sebagai upaya untuk memahami bagaimana konflik antar kelompok dan bias sosial dapat terjadi. (Khadka, 2024). Dalam kerangka teoritis ini, identitas seseorang terbentuk melalui tiga proses utama, yaitu kategorisasi sosial, identifikasi sosial, dan perbandingan sosial. (Guan & So, 2022). Kategorisasi sosial adalah proses di mana individu mengelompokkan diri mereka dan orang lain ke dalam kategori sosial tertentu, seperti berdasarkan agama, etnis, atau profesi, untuk menyederhanakan dan memahami struktur sosial di sekitar mereka. (Khadka, 2024). Identifikasi sosial terjadi ketika seseorang mulai menginternalisasi identitas kelompok sebagai bagian dari dirinya sendiri, sehingga sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh norma dan nilai kelompok tersebut. (Guan & So, 2022).

Sementara itu, perbandingan sosial dilakukan dengan membandingkan kelompok sendiri (ingroup) dengan kelompok lain (outgroup), yang sering mengarah pada bias positif terhadap kelompok sendiri dan diskriminasi terhadap kelompok luar. (Hu et al., 2024). Dengan demikian, Teori Identitas Sosial dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung merasa bangga dengan kelompoknya dan bahkan menunjukkan sikap negatif terhadap kelompok lain untuk menjaga citra dan harga diri kelompoknya. Memahami teori ini penting dalam konteks masyarakat multikultural karena membantu menjelaskan fenomena seperti stereotip, prasangka, dan konflik antar kelompok sosial. (Khadka, 2024).

### **RESEARCH METHODS**

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena adat mepamit dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis secara detail praktik adat dalam lingkungan sosial tertentu, yaitu Desa Petang, Kabupaten Badung, Bali. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang masih mempertahankan tradisi mepamit, terutama dalam konteks pernikahan lintas agama yang menjadi fokus penelitian.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, masyarakat adat, dan keluarga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan mepamit. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan, dimana peneliti juga hadir pada kegiatan adat untuk mengamati langsung implementasinya. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yang meliputi tinjauan dokumen hukum, literatur akademik, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik mepamit adat dan hukum keluarga di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan studi dokumen, yang semuanya mendukung triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu metode analisis yang berfokus pada identifikasi pola, tema utama, dan makna yang terkandung dalam narasi atau praktik.

Analisis ini memungkinkan para peneliti untuk mengungkapkan bagaimana kebiasaan mepamit dipahami dan dipraktekkan di masyarakat, dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan kerangka hukum yang berlaku untuk pernikahan.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Hindu Traditional Figures' Views on the Meaning and Necessity of the Farewell Ceremony**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Mangku Darko yang kerap disapa Pak Jero, tokoh adat dan tokoh agama Hindu di Desa Petang, Kabupaten Badung, Bali, diperoleh informasi yang sangat penting terkait pelaksanaan dan kedudukan upacara mepamit dalam rangka konversi akibat pernikahan lintas agama. Bapak Mangku Darko menegaskan bahwa dalam ajaran Hindu, khususnya di Bali, terdapat ikatan yang sangat kuat antara umat dengan Tuhan dan para leluhur. Keyakinan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga membentuk struktur sosial dan nilai-nilai adat yang melekat erat dengan kehidupan umat Hindu Bali. Nenek moyang dalam tradisi ini diyakini tidak hanya sebagai tokoh yang telah meninggal, tetapi juga sebagai roh penjaga keluarga yang harus dihormati dan dibanggakan. Oleh karena itu, tindakan pindah agama dipandang sebagai bentuk peristiwa transisi yang sangat serius dan tidak dapat dilakukan tanpa prosesi adat yang sah dan hormat. (Hotimah & Habibi, 2024).

Dalam masyarakat Hindu Bali, ada konsep penting, yaitu kawitan dan treh, yang mengacu pada garis keturunan atau marga yang mengikat seseorang dengan asal usul spiritual dan nenek moyangnya. Setiap individu memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga hubungan ini melalui ritual, doa, dan pelaksanaan upacara keagamaan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, ketika seseorang yang lahir di lingkungan Hindu memutuskan untuk menikah dengan pasangan dari agama lain dan mengikuti agama pasangannya, mereka diharuskan menjalani prosesi mepamit. Prosesi ini merupakan bentuk meminta izin dan pernyataan adat perpisahan kepada para leluhur karena mereka akan meninggalkan ajaran Hindu dan memutuskan ikatan spiritual dengan garis keturunan mereka. Tanpa upacara ini, diyakini bahwa hubungan antara individu dan leluhur masih aktif, dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan spiritual dan masalah batin dalam kehidupan rumah tangga dan sosial.

Lebih lanjut, Bapak Mangku Darko menjelaskan bahwa proses pamitan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada tahapan penting yang harus dilalui, seperti upacara mepejati yang merupakan bentuk penyucian jiwa dan meminta keberkahan dari para leluhur, serta prosesi sungkem kepada orang tua sebagai simbol pengakuan dan pelepasan tanggung jawab adat. Kehadiran calon pasangan dalam upacara ini juga sangat penting, karena harus menyaksikan dan mendampingi sebagai bukti bahwa keputusan untuk pindah agama diambil secara sadar dan mendapat persetujuan keluarga. Hal ini juga merupakan tanda bahwa pasangan tersebut akan menggantikan peran yang selama ini dipegang dalam struktur keluarga Hindu.

Jika perkawinan dilakukan antara sesama umat Hindu, maka hanya diperlukan pelaksanaan mepejati tanpa mepamit, karena tidak ada pertobatan atau pemutusan ikatan spiritual dengan leluhur. Namun, dalam konteks pindah agama lain seperti Islam, mepamit menjadi kewajiban adat dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan adat tergantung pada arah dan konsekuensi pernikahan yang dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa mepamit bukan hanya ritus formal, tetapi juga mekanisme adat yang menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitas Hindu Bali. Ini juga menunjukkan bahwa pertobatan tidak dianggap sebagai hak individu saja, tetapi sebagai tindakan yang memiliki dampak sosial, budaya, dan spiritual yang luas. Dengan demikian, implementasi mepamit mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai kebebasan individu dan penghormatan terhadap nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bali.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa adat mepamit memiliki nilai hukum adat yang hidup, dan dalam praktiknya mampu hidup berdampingan dengan hukum nasional, terutama dalam hal pencatatan dan pengakuan perkawinan antaragama di Indonesia. Proses ini secara tidak langsung mencerminkan bagaimana masyarakat adat Bali menavigasi ruang antara hukum agama, adat, dan negara bagian, untuk menjaga integritas budaya sekaligus memenuhi hak-hak sipil warganya. Oleh karena itu, implementasi mepamit penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi hukum adat dalam merespon dinamika sosial-agama modern.

### **Views of Islamic Religious Figures on the Mepamit Ceremony in the Context of Interfaith Marriage in Petang Village, Badung Regency**

Pandangan Bapak H. Muhammad Dahmun tentang keterlibatan umat Islam dalam upacara mepamit memiliki konsekuensi penting bagi pengembangan dialog antaragama dan penerimaan sosial pernikahan antaragama di masyarakat Bali, khususnya di Desa Petang. Dengan mengizinkan kehadiran sahabat Muslim dalam prosesi adat Hindu, selama tidak mengandung unsur partisipasi beragama, pendekatan ini menunjukkan keterbukaan terhadap keragaman budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kepercayaan.

Sikap ini sangat signifikan dalam konteks relasi sosial di Bali yang didominasi oleh umat Hindu, sedangkan sebagian kecil penduduknya beragama Islam atau agama lain. Kehadiran tokoh-tokoh agama Islam yang memahami konteks budaya lokal dan memberikan ruang toleransi berdasarkan pertimbangan hukum Islam (fiqh muamalah dan fiqh toleransi), merupakan kontribusi nyata bagi upaya integrasi sosial dan mengurangi potensi konflik antar masyarakat. (Rizal Azwan)

Selain itu, pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada tingkat praktis tidak monolitik, tetapi dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariat maqashid, yaitu tujuan hukum Islam yang bersifat melindungi kesejahteraan umat, seperti melestarikan agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), dan melestarikan keturunan (hifz al-nasl). Dalam hal ini, menjaga kerukunan rumah tangga dan hubungan keluarga antaragama juga merupakan bagian dari upaya melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Dari perspektif hukum, pandangan moderat ini juga memfasilitasi pelaksanaan pernikahan antaragama dalam kerangka hukum formal. Jika calon pasangan non-Hindu diperbolehkan menghadiri upacara mepamit tradisional sebagai bentuk penghormatan, maka kendala sosial dan psikologis dalam proses administrasi pernikahan dapat diminimalisir. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan perlunya saling menghormati hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan.

Lebih lanjut, wawancara ini menunjukkan bahwa implementasi mepamit tidak harus menjadi tarik ulur antara dogma agama dan kearifan lokal, tetapi dapat menjadi ruang dialog lintas budaya yang menyatukan nilai-nilai spiritualitas, rasa hormat, dan komitmen sosial. Pandangan Pak Dahmun merupakan contoh konkret dari seorang tokoh agama yang tidak hanya memahami doktrin, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip agama secara adaptif dan komunikatif dalam masyarakat yang pluralistik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran tokoh agama moderat dan kontekstual seperti Bapak H. Muhammad Dahmun merupakan faktor penting dalam mendorong terciptanya toleransi fungsional, dimana agama dan budaya tidak lagi diposisikan bertentangan, melainkan sebagai dua pilar yang dapat berjalan beriringan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis.

## **DISCUSSION**

### **The Position Of The Balinese Mepamit Custom In Indonesian Marriage Law**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa upacara tersebut mengucapkan selamat tinggal tidak hanya ritual tradisional yang diwarisi dari leluhur, tetapi juga sistem norma adat yang memiliki struktur hukum tersendiri dalam masyarakat Hindu Bali. Dalam konteks ini, mepamit berfungsi sebagai mekanisme suci untuk memutuskan hubungan spiritual antara individu dengan kawitan (asal) dan treh (garis keturunan), terutama ketika seseorang memilih untuk meninggalkan agama Hindu karena pernikahan antaragama. Prosesi ini tidak hanya menjadi simbol pemisahan spiritual, tetapi juga bentuk transisi identitas agama yang dilegitimasi oleh adat dan sakral. Hal ini menekankan bahwa mepamit merupakan manifestasi dari etika dan tanggung jawab spiritual terhadap leluhur, yang juga merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Hindu Bali.

Dalam kerangka hukum Indonesia, posisi mepamit dapat dianalisis melalui pendekatan pluralisme hukum, di mana sistem hukum negara, hukum agama, dan hukum adat tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan saling melengkapi. Meskipun mepamit tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pelaksanaannya sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, mepamit merupakan contoh konkret dari hukum yang hidup—hukum yang hidup dalam masyarakat—yang terus ada, ditaati, dan berperan aktif dalam mengatur aspek transisi agama, spiritualitas, dan hubungan antar individu dalam masyarakat lokal.

Kebaruan penelitian dalam aspek ini terletak pada pendekatan baru dalam kajian hukum perkawinan yang menekankan bahwa pertobatan karena perkawinan tidak hanya merupakan masalah administratif atau hukum-formal, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual dan budaya yang ditegaskan melalui hukum adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa mepamit memiliki kekuatan sebagai lembaga hukum tidak tertulis yang didasarkan pada sanksi moral dan sosial, serta mempengaruhi pengakuan identitas dalam masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini memperluas wacana tentang pluralisme hukum di Indonesia, dengan memberikan bukti empiris bahwa sistem hukum adat dapat berperan aktif dan berdampingan dengan hukum negara dalam mengatur peristiwa sosial agama seperti pindah agama dalam perkawinan. Hal ini menandai kontribusi baru di ranah akademik, karena membuka wacana hukum yang lebih inklusif dan kontekstual tentang praktik hukum adat yang masih hidup di masyarakat.

### **Religious Figures' Views on the Mepamit Custom in Petang Village, Badung, Bali**

Based on the results of an interview with a religious figure and traditional figure named Mr. Mangku Darko who is often called Pak Jero in Petang Village, Badung Regency, Bali, a clear and in-depth picture was obtained regarding the importance of the mepamit ceremony in the context of conversion due to marriage. According to him, the Balinese Hindu community has a very strong attachment to their ancestors, where the relationship between Hindus and their ancestors is spiritual and hereditary through the concept of kawitan (origin) and treh (lineage). Ancestors are not only figures who are respected symbolically, but are believed to have spiritual powers that can give blessings or curses to their descendants.

Pak Mangku Darko menjelaskan bahwa mepamit adalah upacara spiritual yang dilakukan ketika seorang Hindu memutuskan untuk pindah agama karena akan menikah dengan pasangan dari agama lain. Upacara ini memiliki makna yang mendalam karena dianggap sebagai bentuk izin dan perpisahan yang sah kepada para leluhur. Prosesi ini biasanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu upacara mepejati sebagai bentuk

keikhlasan dalam mengucapkan selamat tinggal secara rohani kepada para leluhur dan prosesi sungkem kepada orang tua sebagai simbol keberkahan dan pengakuan dari keluarga. Yang menarik, pasangan yang akan menikah juga hadir dalam upacara tersebut sebagai saksi rohani, yang juga secara tidak langsung "diperkenalkan" kepada leluhur sebagai pengganti ikatan sebelumnya.

Jika seseorang menikah dengan sesama Hindu, maka cukup hanya melakukan upacara mepejati tanpa perlu perpisahan. Namun, pertobatan dipandang sebagai bentuk pemutusan ikatan spiritual dengan sistem keturunan Hindu, sehingga perpisahan adalah persyaratan mutlak. Tanpa upacara ini, diyakini akan terjadi ketidakseimbangan spiritual, baik bagi individu yang bersangkutan maupun untuk keluarganya, karena dianggap melanggar etiket dan etika hubungan dengan leluhur. Hal ini mencerminkan bahwa tokoh agama dan masyarakat adat di Desa Petang masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual lokal dan percaya akan pentingnya menerapkan adat istiadat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika antar generasi.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif yang mendalam terhadap praktik adat mepamit yang belum banyak disorot dalam kajian hukum perkawinan di Indonesia. Fokus pada Desa Petang sebagai lokasi penelitian menunjukkan bagaimana norma-norma lokal masih aktif diterapkan dalam masyarakat yang menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi nilai. Kebaruan ini terletak pada pengungkapan peran spiritualitas dan hubungan transendental antara individu dan leluhur dalam proses pertobatan akibat pernikahan. Dalam banyak literatur, pertobatan sering dipandang sebagai pilihan individu atau hanya masalah administratif. Namun, temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat adat Hindu Bali, keputusan ini memiliki implikasi etika, spiritual, dan sosial yang kompleks.

Dengan mendokumentasikan pandangan tokoh agama secara langsung dan menghubungkannya dengan posisi hukum perkawinan nasional, penelitian ini menyumbangkan perspektif baru bahwa hukum negara tidak hanya memahami perkawinan sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa budaya dan spiritual yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat adat. Hal ini memperkaya perbendaharaan studi hukum adat dan menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan nasional, terutama dalam menangani isu-isu sensitif seperti konversi agama akibat pernikahan antaragama.

### **Religious Figures' Views on the Farewell Custom in Petang Village, Badung, Bali**

Dalam konteks lokal Desa Petang, penelitian ini menunjukkan bagaimana tokoh agama berperan sentral dalam menjaga keseimbangan antara adat istiadat, agama, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Tokoh adat dan tokoh agama Hindu, Pak Mangku Darko, menjelaskan bahwa mepamit merupakan kewajiban spiritual dan moral yang harus dilakukan oleh umat Hindu yang ingin meninggalkan agamanya karena menikah dengan pasangan lintas agama. Prosesi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengakhiri tanggung jawab spiritual dan sosial dalam sistem keturunan Hindu. Dengan demikian, mepamit menjadi cerminan nilai-nilai etika antargenerasi dan bentuk penghormatan yang menyatukan aspek kepercayaan, keluarga, dan masyarakat adat.

Di sisi lain, tokoh-tokoh agama Islam seperti Bapak H. Muhammad Dahmun menunjukkan sikap inklusif terhadap kebiasaan mengucapkan selamat tinggal, dengan menekankan bahwa kehadiran umat Islam dalam prosesi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam asalkan tidak mengandung unsur ibadah yang bertentangan dengan keyakinan. Pendekatan ini mencerminkan praktik fiqh muamalah dan syariah maqashid, terutama dalam menjaga kerukunan sosial (hifz al-'ird), menegakkan nilai-nilai

# DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI)

Jessica Aulia et al

kemanusiaan (hifz al-nafs), dan menjaga stabilitas keluarga (hifz al-nasl). Dalam masyarakat multikultural seperti Bali, pendekatan ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa hubungan antaragama tidak hanya dibangun melalui dialog teologis, tetapi juga melalui pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Kebaruan dalam penelitian dari dalam aspek ini dapat dilihat dari dokumentasi empiris yang menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya pemegang otoritas agama, tetapi juga sebagai agen rekonsiliasi antara norma adat dan nilai-nilai agama. Penelitian ini menyajikan konsep toleransi fungsional, yaitu toleransi yang dilakukan dalam praktik sosial yang nyata, tidak hanya simbolis atau diskursif. Dengan menunjukkan keterlibatan tokoh agama dari dua kepercayaan yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan mepamit, penelitian ini membuktikan bahwa agama dan adat istiadat tidak harus bertentangan, tetapi dapat saling menguatkan dalam menciptakan sistem sosial yang inklusif dan harmonis. Pendekatan budaya yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama ini memberikan model konkret bagaimana harmoni antar komunitas agama dapat dibangun melalui adaptasi sosial dan pemahaman lintas budaya berdasarkan lokalitas.

## CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upacara mepamit dalam masyarakat Hindu Bali tidak hanya merupakan ritual budaya, tetapi juga mekanisme hukum adat yang berfungsi untuk memutus ikatan spiritual antara individu dan leluhur dalam rangka pertobatan akibat perkawinan lintas agama. Mepamit dipahami sebagai bentuk transisi identitas yang memiliki implikasi sosial, spiritual, dan budaya yang sangat kuat. Tanpa pelaksanaan prosesi ini, pertobatan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan spiritual dalam tatanan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, mepamit merupakan instrumen penting dalam menjaga keharmonisan antara kebebasan individu dan kewajiban kolektif kepada adat istiadat dan leluhur.

Dalam konteks hukum nasional, mepamit memperoleh kedudukan hukum melalui prinsip pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. Meski tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan mepamit sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan ruang bagi hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menjadikan mepamit sebagai hukum hidup yang sah secara sosial dan konstitusional, dan merupakan bukti bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum agama dan hukum negara dalam mengatur isu-isu sosial-agama seperti pernikahan antaragama.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan mepamit. Tokoh-tokoh Hindu menekankan pentingnya prosesi ini sebagai bentuk tanggung jawab spiritual terhadap leluhur. Sementara itu, tokoh-tokoh agama Islam di Desa Petang menunjukkan sikap toleran dan kontekstual, memungkinkan keterlibatan umat Islam dalam prosesi tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip iman. Pendekatan ini mencerminkan praktik toleransi fungsional dan pemahaman budaya yang merupakan kunci untuk membangun harmoni antaragama dalam masyarakat multikultural seperti Bali.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum adat tidak hanya bertahan di tengah arus modernitas, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Mepamit menjadi jembatan antara hukum, budaya, dan agama, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik identitas dalam masyarakat dapat dicapai melalui pengakuan nilai-nilai lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan konsep pluralisme hukum di Indonesia dan merupakan bukti penting bahwa pernikahan antaragama perlu dilihat tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga melalui lensa budaya dan spiritual masyarakat tempat praktik tersebut berlangsung.

## **THANK-YOU NOTE**

Pujian dan syukur saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan pekerjaan Jurnal ini. Penulisan Jurnal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah SWT yang memberikan keberkahan dan kemudahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Jurnal Skripsi ini.
2. Khusus kepada Pastor Muhajirin Jerry dan Bunda Sukriyah serta adik-adik penulis Reina Anggle Lina, Ibnu Hibban, Ifta Alyana, Nadia Afifah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kesabaran, nasihat, dukungan dan motivasi yang luar biasa dalam setiap langkah kuliah yang dihadapi penulis, dan juga karena menjadi keluarga yang harmonis dan optimis dalam memberikan dukungan penuh terhadap kuliah yang dapat diambil penulis dengan waktu terbaik.
3. Bapak Gandhung Fajar Panjalu, SHI., Dosen MHI Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing 1 Jurnal Skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, dan semua bimbingan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan Jurnal Tesis ini.
4. Bapak Dr. Mohammad Ikhwanuddin, SHI., MHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing 2 Jurnal Skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, dan semua bimbingan Anda selama penyusunan Jurnal Skripsi ini.
5. Kepada teman saya Fariski, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan dorongan serta mendampingi penulis selama penyusunan jurnal skripsi ini.

## REFERENCES

- Amatahir, Z. (2022). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.502>
- Azwan, R. (2023). *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam (Studi Kasus di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung*.
- Darlian, L., Kolaka, L., & Lisulangi, M. D. (2024). *Tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pawiwahan (pernikahan) etnis bali di kecamatan mowila 1*). 9(1), 59–66.
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 2(3), 429–436.
- Ghaleb, B. D. S. (2024). Legaculturation: Turning Laws into a Culture. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(03), 171–188. <https://doi.org/10.59653/jppls.v2i03.886>
- Guan, M., & So, J. (2022). Social Identity Theory. *The ACA Encyclopedia of Counseling*, March, 503–504. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-7874-4\\_832](https://doi.org/10.1007/978-981-97-7874-4_832)
- Herklotz, T. (2023). Legal cultures. *Comparative Law and Society*, July, 310–327. <https://doi.org/10.4337/9781781006092.00024>
- Holden, L. (2024). Cultural expertise and legal pluralism: introduction to the special section. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(2), 167–170. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2384238>
- Hotimah, K., & Habibi, N. (2024). *UPACARA ADAT MEPAMIT DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BALI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI ' AH JASSERAUDA ( Studi Kasus di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ) TRADITIONAL FAILING CEREMONIES IN TRADITIONAL WEDDINGS OF BALI COMMUNITY MA*. September, 5081–5090.
- Hu, T., Kyrychenko, Y., Rathje, S., Collier, N., van der Linden, S., & Roozenbeek, J. (2024). Generative language models exhibit social identity biases. *Nature Computational Science*, 5(January). <https://doi.org/10.1038/s43588-024-00741-1>
- JONATHAN, A. (2017). Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya). *Jurnal Sosial Dan Politik*, 7(2), 1–21.
- Khadka, C. (2024). *Social Identity Theory and Group Behavior*. January. <https://doi.org/10.3126/tutaj.v12i1.74063>
- Muhtarom, M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. In *Suhuf* (Vol. 27, Issue 2, pp. 121–144). <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428>
- Munawarah, H. (2024). INTERAKSI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT MUSLIM DAN HINDU DI DESA KARANG BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Nugroho, B. D., & Kusmayanti, H. (2021). *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*.
- Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., & Lubis, W. S. R. M. A. (2025). *Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*. 2.
- Salim, M. (2022). Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Postif di Indonesia. *Jurnal Al Daulah*, Volume 4 N(1), 16–31.

**DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI)**

Jessica Aulia et al

- SARI, E. N. (2022). *PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA*.
- Sato, Y. (2024). Social Identity Theory. *The ACA Encyclopedia of Counseling, September*, 503–504. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-7874-4\\_832](https://doi.org/10.1007/978-981-97-7874-4_832)
- Setiyanto, D. A., Aryani, S. A., & Wahyuni, S. (2024). *ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia : Civil Rights , Legal Interpretation , and Advocacy for Interfaith Couples*. 5(2), 170–195.
- Siombo, M. R. (2023). Asas Hukum Adat. *International Journal of Soil Science*, 10(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.3923/ijss.2016.1.8%0Ahttp://dx.doi.org/10.3923/ijss.2015.142.152>
- Tody Sasmita. (2023). *MASYARAKAT HUKUM ADAT: Persekutuan Hukum (Rechtsgemeenschappen) atau Subjek Hukum?* <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/7830-masyarakat-hukum-adat-hukurilla>
- Wardani, K. D. K. A. (2020). Kesantunan dalam Ritual Pernikahan Masyarakat Hindu-Bali; Kajian Etnopsikolingustik Religius. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24445>



**SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 0129.2/KET/II.3.AU/F/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.**

Pangkat/Golongan : Lektor

Jabatan : Dekan FAI UMSurabaya

Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Menerangkan Bahwa :

Nama : Jessica Aulia

NIM : 20211551009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Status : Mahasiswa

Fakultas : Agama Islam

Judul : Disparitas Budaya Hukum dan Krisis Identitas Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama. (Studi Kasus Adat Mepamit Dalam Pandangan Tokoh Agama di Desa Petang, Badung, Bali)

Keterangan : Bahwa karya Ilmiah tersebut di atas telah dilakukan pengecekan plagiasi dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah di tentukan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2025

Dekan FAI



**Dr. Thoat Stiawan, M.H.I.**

Ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Segala penyalahgunaan dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Tembusan :

1. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**ENDORSEMENT LETTER**

262/PB-UMS/EL/IV/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Legal Cultural Disparity and Social Identity Crisis in Interfaith Marriages A Case Study of The Mepamit Custom as Perspectives of Religious Leaders in Petang Village, Badung, Bali

Name : Jessica Aulia


Student ID Number : 20211551009

Department : Islamic Family Law, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 22 April 2026

Chairperson,



Jepri Ali Saiful, Ph.D.



## SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :

N a m a : Jessica Aulia  
N I M : 20211551009  
Fakultas/Prodi : Fakultas Studi Islam dan Peradaban/(S1) Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl.Puncak mangu, Br. Angantika, Kec. Petang, Kab. Badung, Provinsi Bali  
Judul : Disparitas Budaya Hukum Dan Krisis Identitas Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama. (Studi Kasus Adat Mepamit Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Desa Petang, Badung, Bali.)

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

  
Ardi Surya H. K.


Surabaya, 21 April 2026

Mahasiswa

  
Jessica Aulia



Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan

  
Dr. Ratno Abidin, S.Pd., M.Pd.



## SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Jessica Aulia

NIM : 20211551009

Program Studi/Fakultas : (S1) Hukum Keluarga Islam/Fakultas Agama Islam

Alamat : Br. Angantiga, Kecamatan Petang, Desa Petang, Kabupaten Badung,  
Provinsi Bali

No.Telp/HP : 085737333250

Tidak memiliki pinjaman bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
Surat keterangan ini digunakan untuk: **Mengambil Ijazah**

Surabaya, 10 Juli 2025



Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan

*Raf*  
Dr. Ratno Abidin, S.Pd., M.Pd.

Petugas Perpustakaan

*Hananto Bayu S.*  
Hananto Bayu S.

-----

# Jurnal MORFAI\_Jessica Aulia.docx

by Fariski Septiansa

---

**Submission date:** 17-Jun-2025 07:48PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2701068774

**File name:** Jurnal\_MORFAI\_Jessica\_Aulia.docx (484.86K)

**Word count:** 4919

**Character count:** 32792

ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

2%

2

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Universitas Prima Indonesia

Student Paper

1%

4

Submitted to St. Ursula Academy High School

Student Paper

<1%

5

Submitted to Universitas Sains Alquran

Student Paper

<1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

Date: **June 20, 2025**

## Manuscript Acceptance Letter

ID: 3283

**Dear:**

**Jessica Aulia et al**

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

**Thank you for your submission to our journal!**

We are pleased to inform you that your paper entitled **“DISPARITY OF LEGAL CULTURE AND SOCIAL IDENTITY CRISIS IN INTER-RELIGIOUS MARRIAGE. (CASE STUDY OF MEPAMIT CUSTOM IN THE VIEW OF RELIGIOUS FIGURES IN PETANG VILLAGE, BADUNG, BALI)”** reviewed by 2 reviewers and had a positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI JOURNAL)* to Published in **Volumes 5, Number 5 (2025)**.

Thank you for publishing with us. We look forward to receiving future manuscripts from you.

With warm regards,



**Irada Sinta, SP., M.Si., C.P.C.L.E.**

Editor in Chief